

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG
GERAKAN PENANAMAN POHON UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Gerakan Penanaman Pohon Universitas Negeri Semarang.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Perubahan iklim global dan degradasi lingkungan hidup menuntut kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, dalam upaya mitigasi dan adaptasi melalui pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan.
2. Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengusung visi sebagai Universitas Konservasi bertaraf internasional, yang mengamankan pengarusutamaan nilai-nilai konservasi, termasuk konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan, ke dalam seluruh aspek penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola kampus.
3. Pelaksanaan penanaman pohon di lingkungan UNNES selama ini masih berlangsung secara insidental, parsial, dan belum terkoordinasi dalam satu kerangka kebijakan yang mengikat, sehingga capaian dan keberlanjutannya belum optimal.
4. Belum terdapat pengaturan yang secara khusus menetapkan tanggung jawab, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kegiatan penanaman pohon di lingkungan universitas, sehingga sering kali kegiatan penanaman pohon berhenti pada tahap seremonial tanpa keberlanjutan pemeliharaan.
5. Diperlukan payung hukum berupa Peraturan Rektor yang mengatur secara sistematis Gerakan Penanaman Pohon agar terlaksana secara terpadu, terarah, terukur, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan UNNES.
6. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target UNNES dalam pemeringkatan kampus berkelanjutan (UI GreenMetric World University Ranking), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan tujuan ke-15 (Ekosistem Daratan), serta mendukung kebijakan pemerintah di bidang rehabilitasi hutan dan lahan dan pengendalian perubahan iklim, termasuk target penurunan emisi melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan (FOLU Net Sink 2030).
7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gerakan Penanaman Pohon Universitas Negeri Semarang sebagai dasar hukum dan pedoman teknis pelaksanaannya.

B. Tujuan

1. Memberikan dasar hukum dan pedoman teknis operasional bagi pelaksanaan Gerakan Penanaman Pohon di lingkungan UNNES.
2. Mengoptimalkan dan mensinergikan pelaksanaan penanaman pohon yang dilakukan oleh Rektorat, fakultas, pascasarjana, lembaga, unit pelaksana teknis, unit kerja, organisasi kemahasiswaan, dan seluruh sivitas akademika UNNES.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan kampus melalui peningkatan tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau secara terencana dan berkelanjutan.
4. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan budaya cinta lingkungan (*ecoliteracy*) di kalangan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Mendukung pencapaian visi UNNES sebagai universitas konservasi serta mendukung pencapaian target nasional dan global di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

1. Terwujudnya payung hukum yang jelas, sistematis, dan mengikat bagi pelaksanaan Gerakan Penanaman Pohon di lingkungan UNNES.
2. Meningkatnya jumlah dan luasan tutupan vegetasi/pohon di seluruh kampus UNNES secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
3. Terlaksananya Gerakan Penanaman Pohon secara terkoordinasi antara Rektorat, fakultas, lembaga, unit pelaksana teknis, unit kerja, dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNNES.
4. Terbangunnya mekanisme pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi pohon yang telah ditanam, sehingga kegiatan tidak berhenti pada tahap penanaman semata, melainkan berlanjut hingga tahap pertumbuhan pohon.
5. Terbangunnya budaya dan kesadaran konservasi lingkungan pada seluruh sivitas akademika UNNES sebagai bagian dari karakter Universitas Konservasi.
6. Meningkatnya kontribusi UNNES terhadap pencapaian indikator kampus berkelanjutan (Green Campus/UI GreenMetric), target SDGs, serta target nasional FOLU Net Sink 2030.
7. Terwujudnya kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Gerakan Penanaman Pohon di lingkungan UNNES.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PERATURAN

A. Jangkauan

1. Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika UNNES, yang meliputi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. Peraturan ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNNES, meliputi Rektorat, fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, dan unit lain di lingkungan universitas.
3. Ruang lingkup pengaturan meliputi perencanaan lokasi dan jenis pohon, pelaksanaan penanaman, pemeliharaan dan pengawasan, pembiayaan, kerja sama dengan pihak eksternal, serta pemantauan dan evaluasi Gerakan Penanaman Pohon.
4. Peraturan ini berlaku di seluruh area kampus UNNES, baik kampus utama maupun kampus dan fasilitas lain yang berada di bawah pengelolaan UNNES.

B. Arah Peraturan

1. Peraturan Rektor ini diarahkan sebagai pedoman teknis dan operasional yang bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan Gerakan Penanaman Pohon secara terintegrasi dengan program konservasi UNNES.
2. Pengaturan diarahkan pada penguatan tata kelola (*governance*) Gerakan Penanaman Pohon, mencakup kejelasan koordinator/penanggung jawab, mekanisme perencanaan tahunan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Pengaturan diarahkan agar Gerakan Penanaman Pohon terintegrasi dengan rencana induk kampus (*masterplan*), penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi (khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang lingkungan), serta program kemahasiswaan.
4. Pengaturan diarahkan pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*), yaitu tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial penanaman pohon, tetapi juga mengatur pemeliharaan jangka panjang dan pertanggungjawaban atas keberhasilan tumbuh pohon yang ditanam.
5. Pengaturan diarahkan agar membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, alumni, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Penanaman Pohon.

6. Peraturan ini diarahkan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan pendidikan tinggi, serta Statuta dan peraturan internal UNNES.

Semarang, 11 Februari 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Cahya Wulandari
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001